



P E N E T A P A N

Nomor: 29/Pdt.P/2024/PN.Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang memeriksa dan mengadili Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan yang diajukan oleh:

Nani Susiana, tempat tanggal lahir : Tegal, 16 Oktober 1982 (42 Tahun)
Pekerjaan : mengurus rumah tangga, Agama : Islam, alamat rumah : Desa Mejasem Barat Rt 001 Rw 006, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, email nanisusiana16@gmail.com
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;
- Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 8 Juli 2024 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 10 Juli 2024 dibawah Nomor Register Perkara 29/Pdt.P/2024/PN Tgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Nani Susiana telah menikah dengan Darma Setiawan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 12730/V/2002;
2. Bahwa suami pemohon telah meninggal sesuai bukti Kutipan Akta Kematian nomor 3328-KM-02122021-0011;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai tiga orang yaitu;
 1. Hariyanto Setiawan, umur 20 tahun;
 2. David Wijaya Setiawan, umur 10 tahun;
 3. Diana Steffani Nefa Setiawan, umur 6 tahun;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Pemohon memiliki anak berkebutuhan khusus atau disabilitas yakni Hariyanto Setiawan, yang mana lahir di Tegal pada 26 Mei 2004 (20 Tahun) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6484/2004 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Tegal pada tanggal 16 Juni 2004;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan pinjaman kredit bank di kota tegal atas ketiga anaknya ;
6. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A untuk mengurus pengajuan kredit bank di kota Tegal;
7. Berdasarkan hal – hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Tegal atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan Pemohon yang bernama Nani Susiana ditunjuk selaku kuasa menjaminkan dari ketiga anaknya yakni, Hariyanto Setiawan, David Wijaya Setiawan, Diana Steffani Nefa Setiawan, untuk mengajukan pinjaman kredit bank di kota tegal atas ketiga anaknya;
 3. Untuk penetapan Penunjukan wali guna mengurus pengajuan kredit bank di Kota Tegal serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.
 4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan ada perbaikan sebagai berikut :

- Posita angka 1 semula tertulis : Bahwa Nani Susiana telah menikah dengan Darma Setiawan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Tegal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 12730/V/2002 diganti/dirubah menjadi tertulis : Bahwa Nani Susiana telah menikah dengan Darma Setiawan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/22/II/2003;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita angka 6 semula tertulis : Bahwa pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A untuk mengurus pengajuan kredit bank di kota Tegal diganti/dirubah menjadi : Bahwa pemohon bermaksud mengajukan Permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Kelas 1A untuk mengurus pengajuan kredit Bank Negara Indonesia (BNI) di kota Tegal dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5045 atas nama Nani Susiana;
- Pada petitum angka 2 semula tertulis Menetapkan Pemohon yang bernama Nani Susiana ditunjuk selaku kuasa menjaminkan dari ketiga anaknya yakni, Hariyanto Setiawan, David Wijaya Setiawan, Diana Steffani Nefa Setiawan, untuk mengajukan pinjaman kredit bank di kota tegal atas ketiga anaknya diganti/dirubah menjadi Menetapkan Pemohon yang bernama Nani Susiana ditunjuk selaku kuasa menjaminkan dari ketiga anaknya yakni, Hariyanto Setiawan, David Wijaya Setiawan, Diana Steffani Nefa Setiawan, untuk mengajukan pinjaman kredit Bank Negara Indonesia (BNI) di kota Tegal dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5045 atas nama Nani Susiana untuk ketiga anaknya;
- Pada petitum angka semula tertulis Untuk penetapan Penunjukan wali guna mengurus pengajuan kredit bank di Kota Tegal serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya dirubah/diganti menjadi Untuk penetapan Penunjukan wali guna mengurus pengajuan kredit Bank Negara Indonesia (BNI) di kota Tegal dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5045 atas nama Nani Susiana serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang terdiri dari:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Nani Susiana, NIK 3328155610820002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dna Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 06 Desember 2021 di beri tanda bukti : P- 1 ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Dharma setiawan No. 3328150312200005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 50/22/II2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi, diberi tanda P- 3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6484/2004 atas nama : Hariyanto Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3328-LT-01092014 -0122 atas nama David Wijaya Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3328-LT-08122020-0092 atas nama : Diana Steffani Nefa Setiawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti P-6;
7. FotoKopi Kutipan Akte Kematian Nomor: 3328-km-02122021-0011 atas nama : Dharma Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 5045/Mejasem Barat, Surat Ukur Tanggal 20/08/2010 No.00785/Mejasem barat/2010 Luas 184 m2 (seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Nani Susiana, diberi tanda P- 8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas, telah bermaterai cukup dan telah ditunjukan serta dicocokkan dengan surat aslinya dipersidangan, sehingga sebagaimana Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata bahwa surat tersebut telah mempunyai kekuatan bukti sebagai alat bukti surat, kecuali bukti P-6 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Yuli Triono, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon memohon izin mengagunkan/menjaminkan ke pihak Bank sebidang tanah atas nama Nani Susiana (Pemohon) ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan Darma Setiawan;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Darma Setiawan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Hariyanto Setiawan, umur 20 tahun;
 2. David Wijaya Setiawan, umur 10 tahun;
 3. Diana Steffani Nefa Setiawan, umur 6 tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut ada yang masih dibawah umur ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Darma Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Tegal oleh karena sakit, dan selama hidupnya bersama Pemohon memiliki harta berupa : Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5045/Mejasem Barat, Surat Ukur Tanggal 20/08/2010 No.00785/Mejasem barat/2010 Luas 184 m2 (seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Nani Susiana (Pemohon);
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka Pemohon menjadi orangtua tunggal bagi anak-anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak-anaknya, Pemohon bermaksud mengagunkan ke pihak Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mendapatkan uang dan selanjutnya uang tersebut akan

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk menambah modal usaha dan biaya hidup anak-anaknya;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Barikoh, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon memohon izin mengagunkan/menjaminkan ke pihak Bank Negara Indonesia (BNI) sebidang tanah atas nama Nani Susiana (Pemohon);
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon menikah dengan Darma Setiawan;
- Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dengan Darma Setiawan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
 1. Hariyanto Setiawan, umur 20 tahun;
 2. David Wijaya Setiawan, umur 10 tahun;
 3. Diana Steffani Nefa Setiawan, umur 6 tahun;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut ada yang masih dibawah umur ;
- Bahwa suami Pemohon bernama Darma Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Tegal oleh karena sakit, dan selama hidupnya bersama Pemohon memiliki harta berupa : Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5045/Mejasem Barat, Surat Ukur Tanggal 20/08/2010 No.00785/Mejasem barat/2010 Luas 184 m2 (seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Nani Susiana (Pemohon);
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon tersebut, maka Pemohon menjadi orangtua tunggal bagi anak-anaknya dan untuk memenuhi kebutuhan dan pendidikan anak-anaknya, Pemohon

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl



bermaksud mengagunkan ke pihak Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mendapatkan uang dan selanjutnya uang tersebut akan digunakan untuk menambah modal usaha dan biaya hidup anak-anaknya;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan dengan keberadaan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk satu kesatuan dan turut termuat dalam Penetapan ini;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tegal untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan Negeri Tegal akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Pengadilan Negeri Tegal berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 berbunyi "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", dimana maksud pasal ini termasuk pula perkara perdata permohonan (*voluntair*);

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon bertempat tinggal di Desa Mejasem Barat Rt 001 Rw 006, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal (Vide bukti P-1 dan P-2), dengan demikian tempat tinggal Pemohon termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal, karenanya Pemohon mengajukan permohonan tersebut kepada Pengadilan Negeri Tegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Tegal berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengagunan/menjaminkan ke pihak Bank harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Pemohon dengan suaminya yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Darma Setiawan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/22/II2003 (bukti P-3) dan dari perkawinan Pemohon dengan Darma Setiawan dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu : 1) Hariyanto Setiawan, umur 20 tahun; 2). David Wijaya Setiawan, umur 10 tahun dan 3) Diana Steffani Nefa Setiawan, umur 6 tahun (bukti P-4, P-5 dan P.6)

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama Darma Setiawan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 di Tegal oleh karena sakit, Nomor: 3328-km-02122021-0011 atas nama : Dharma Setiawan, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal (bukti P-7);

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon, akan terlebih dahulu dipertimbangkan petitum selain dan selebihnya dimulai dari petitum kedua sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa sifat permohonan yang dimohonkan penetapan ke pengadilan adalah bersifat *deklaratif* (berisi penegasan atau deklarasi hukum yang diminta) serta tidak bersifat *condemnatoir* (mengandung hukuman) maupun tidak memuat amar konstitutif yang menciptakan suatu keadaan baru;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 345 KUHPerdata menyatakan bahwa, "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua" maka Pemohon yang tidak sedang dicabut kekuasaan orangtuanya dengan sendirinya bertindak sebagai pemegang kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan didalam permohonannya adalah Ibu kandung dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama: 1) Hariyanto Setiawan, umur 20 tahun; 2). David Wijaya Setiawan, umur 10 tahun dan 3) Diana Steffani Nefa Setiawan, umur 6 tahun. Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut merupakan ahli waris dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang relevan tersebut dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa anak-anak tersebut di atas adalah anak dari pasangan suami isteri Dharma Setiawan (suami Pemohon) dan Nani Susiana (Pemohon) dan usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan selain itu salah satu dari anak Pemohon yang bernama Hariyanto Setiawan, lahir di Tegal pada 26 Mei 2004 (20 Tahun) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6484/2004 yang dikeluarkan oleh Kantos Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal pada tanggal 16 Juni 2004 mempunyai kelainan yakni berkebutuhan khusus/disabilitas, sehingga anak-anak Pemohon masih dibawah kekuasaan orang tuanya, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang yang sah dari anak-anak tersebut sudah tepat dan dapat dikabulkan ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua, maka demi hukum dan keadilan, Pemohon sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga dewasa, atau sampai anak itu kawin (berumah tangga) atau dapat berdiri sendiri dan karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan anak-anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan, dengan demikian permintaan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan orang tua beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan didalam permohonannya bahwa Pemohon dan Dharma Setiawan (suami Pemohon) memiliki Sebidang tanah, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 5045/Mejasem Barat, Surat Ukur Tanggal 20/08/2010 No.00785/Mejasem barat/2010 Luas 184 m2 (seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Nani Susiana/ Pemohon (bukti P-8);

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan Pemohon dan anak-anaknya bermaksud mengagunkan/menjaminkan ke pihak Bank harta benda tersebut, karena Pemohon membutuhkan biaya untuk mencukupi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon tersebut dan selanjutnya selebihnya akan digunakan untuk menambah modal usaha, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Pemohon saat ini membutuhkan uang;

Menimbang, bahwa apakah cukup alasan bagi Pemohon diizinkan untuk mengagunkan/menjaminkan harta berupa tanah dan bangunan kepada pihak Bank Negara Indonesia (BNI) tersebut diatas?, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa : “ Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum cukup umur atau belum melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya “ ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengagunkan kepada pihak Bank harta miliknya yang diperoleh selama perkawinannya dengan Dharma Setiawan yang di atas namakan Nani Susiana dan uang yang diperolehnya tersebut akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon yang selebihnya akan dipergunakan untuk menambah modal usaha, menurut Hakim, permohonan Pemohon terdapat urgensi untuk menjamin kepentingan terbaik dan masa depan anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yuridis diatas, maka permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk mengagunkan ke pihak Bank harta benda atas nama Nani Susiana yang diperoleh dari perkawinan Pemohon dengan Dharma Setiawan suaminya tersebut yang sudah meninggal dunia adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri maupun untuk dan atas nama anak-anak Pemohon, khusus mengagunkan kepada pihak Bank Negara Indonesia (BNI) harta bendanya tersebut diatas dan uang yang diperolehnya akan dipergunakan untuk mencukupi mencukupi kebutuhan hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan selebihnya akan digunakan untuk menambah modal usaha, sehingga diharapkan kepentingan terbaik bagi anaknya tidak terabaikan ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Pemohon telah mampu membuktikan semua dalil-dalilnya, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan Pemohon, yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Nani Susiana adalah pemegang kekuasaan orang tua atas anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama:
 1. Hariyanto Setiawan, umur 20 tahun;
 2. David Wijaya Setiawan, umur 10 tahun;
 3. Diana Steffani Nefa Setiawan, umur 6 tahun;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak atas nama diri sendiri dan selaku orang tua dari anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur KHUSUS untuk mengagunkan ke pihak Bank Negara Indonesia sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 5045/Mejasem Barat, Surat Ukur Tanggal 20/08/2010 No.00785/Mejasem barat/2010 Luas 184 m2 (seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atas nama Nani Susiana, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan di Tegal pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Tegal bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Waryo, SH.,MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna lain melalui E-mail: nanisusiana16@gmail.com;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Waryo, SH.,MH

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Perincian biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
PNBP Panggilan Pemohon.....	Rp. 10.000,00
Sumpah.....	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	<u>Rp.130.000,00</u>

(seratus tiga puluh ribu rupiah)